

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK ATAS DISKON
PENGIRIMAN BARANG DALAM JUAL BELI ONLINE
(Studi pada Onlineshop dan JNE Kotabumi Lampung Utara)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

Bunga Oktalia

NPM 1621030134

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK ATAS DISKON
PENGIRIMAN BARANG DALAM JUAL BELI ONLINE
(Studi pada Onlineshop dan JNE Kotabumi Lampung Utara)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

Bunga Oktalia

NPM 1621030134

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H

Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag, M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

ABSTRAK

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah Jual Beli (*al-bai'*). Seiring dengan berjalannya waktu kegiatan ekonomi tersebut semakin bervariasi salah satunya adalah Jual beli *Online*. Jual beli *Online* tidak mungkin terlepas dari yang namanya ekspedisi pengiriman barang yaitu seperti JNE, dikarenakan sering memakai ekspedisi tersebut maka pihak Onlineshop sering mendapatkan diskon dalam pengiriman barangnya, yang dimana diskon tersebut berasal dari pembayaran penuh pihak pembeli. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tentang hak atas diskon pengiriman barang dalam jual beli online dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan tentang hak atas diskon pengiriman barang dalam jual beli *online* pada onlineshop dan JNE Kotabumi Lampung Utara. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tentang hak atas diskon pengiriman barang dalam jual beli *online* pada onlineshop dan JNE Kotabumi Lampung Utara dan untuk menganalisis pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan tentang hak atas diskon pengiriman barang dalam jual beli *online* pada onlineshop dan JNE Kotabumi Lampung Utara. Kemudian penelitian ini termasuk dalam penelitian (*field research*) yang dilakukan pada Onlineshop dan JNE serta para pembeli. Untuk mendapatkan data yang valid maka digunakan data primer dan sekunder, serta metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditemukan bahwa pelaksanaan hak diskon pengiriman barang dalam jual beli *online* ini dilakukan dengan cara yaitu, pembeli mengirimkan gambar kepada penjual dan menyatakan ingin membeli barang tersebut dengan mengirimkan gambar yang ingin dibeli kemudian penjual pun memberi format order yang harus diisi lalu setelah mendapat balasan penjual langsung akan mengecek ongkos kirim yang diinginkan oleh pembeli sesuai format order yang sudah dituliskan. Penjual mengecek ongkos kirim tersebut melalui aplikasi *cekongkirresi* lalu kemudian penjual akan memberikan *invoice* harga yang harus di transfer oleh pembeli. Setelah pembeli mentransferkan uang dengan disertai bukti transfer lalu penjual akan mengirimkan barang tersebut ke ekspedisi JNE jika memang status barang tersebut adalah *ready stock*. Lalu dari pihak JNE akan ditotal dan diberikan diskon atau potongan harga untuk penjual karena telah menjadi pelanggan tetap yang selalu mengirimkan barang di ekspedisi mereka yaitu berkisar 5-10%. Kemudian menurut pandangan hukum Islam, diperoleh data bahwa transaksi jual beli *online* ini termasuk ke dalam jual beli *tadlis* atau jual beli yang terlarang karena di dalamnya ada unsur penipuan dan kecurangan. Untuk itu apabila ditinjau dari berbagai sumber seperti Al-Qur'an, dan Hadist maka Hak atas diskon pengiriman barang dalam jual beli *online* ini adalah sepenuhnya hak pembeli yang merupakan orang yang membayar penuh dalam transaksi ini, karena penjual hanyalah sebagai wakil yang melakukan transaksi tersebut. Oleh karena itu jual beli *Online* ini dinyatakan tidak sah dan haram.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi

Saudari:

Nama Mahasiswa: Bunga Oktalia

NPM : 1621030134

Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

Fakultas : Syari'ah

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak
atas Diskon Pengiriman Barang dalam
Jual Beli Online (Studi pada Onlineshop
dan JNE Kotabumi Lampung Utara)**

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H. Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

NIP. 196505271992032002 NIP. 197408162003122004

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam TENTANG Hak atas Diskon Pengiriman Barang dalam Jual Beli Online (Studi di Onlineshop dan JNE Kotabumi Lampung Utara)”** disusun oleh **Bunga Oktalia, NPM: 1621030134** Program studi Muamalah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

TIM PENGUJI

Ketua : Khoiruddin, M.S.I.

Sekretaris : Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.

Penguji I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.

Penguji III : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Khoiruddin, M.H.

NIP. 167307252009121002

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa:29).*



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wata'ala Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan, dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang tersayang :

1. Kedua Orang tua ku yang tersayang Ayahanda Taufik Walhidayat dan Ibunda Indriyani yang telah mendukung dengan penuh sabar, do'a yang tiada henti yang tiada lelah membimbing diriku sampai dititik ini. Terimakasih atas segala curahan kasih sayang yang begitu tulus yang tak terhingga hingga sampai ke jannah-Nya.
2. Untuk Adik-adikku tersayang M. Iqbal Binata, M. Bagas Al-Fariz Binata, M. Bintang Binata, serta kesayangan ku Olivia Indri. Terimakasih telah memberikan canda dan tawa dikala lelah ketika mengerjakan skripsi ini, kasih sayang tiada hingga untuk kalian yang tersayang.
3. Untuk Nenek ku tersayang Husnaini terimakasih atas semangat dan dukungan serta do'a yang selalu tercurah untuk cucumu ini.

RIWAYAT HIDUP

Bunga Oktalia, dilahirkan pada tanggal 16 Oktober 1999 di Kotabumi Lampung Utara. Putri pertama dari 5 bersaudara pasangan dari Bapak Taufik Walhidayat dan Ibu Indriyani. Jenjang pendidikan yang penulis tempuh yaitu :

1. TK Ibnurusyd Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2004
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 6 Tanjung Aman Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kemala Bhayangkari Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2010-2013
4. Sekolah Menengah Atas (SMAN) 3 Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2013-2016

Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syariah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Shalallahu ‘alaihi wasallam Atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam TENTANG Hak atas Diskon Pengiriman Barang dalam Jual Beli Online (Studi di Onlineshop dan JNE Kotabumi Lampung Utara)”. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada teladan baik yaitu Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan Insya Allah kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya dihari akhir kelak. Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat akademik untuk menyelesaikan studi di Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri. M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
3. Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung

4. Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung
5. Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, mendukung serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh Staf Kassubag yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini
7. Para pegawai perpustakaan baik perpustakaan pusat UIN Raden Intan maupun perpustakaan fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan
8. Kepada Sahabat Huruun 'iin Lukita Sari, Rahayu Fajarwati. Serta Sahabat BUNDAH Indah Desfahira, Novitasari. Dan tidak lupa Sahabat Grup Sempro sebelum KKN, Rohmat Hidayat, Aulia Rahmah, Misi Suci Apriyanti, Andela, Resa, Eko firmanto, dan juga Tatang Supratman, atas segala do'a, motivasi, dukungan, canda dan tawa serta suka duka yang telah kita hadapi bersama semoga bersahabat sampai ke Jannah.
9. Kepada KKN 201 Ulubelu, Desa Tanjung Baru, Zulaikha, Eonni, Abang, Papi, Mami, Tri Agustina, Fitria, Fatimah, Iyan, dan Riska.

Terimakasih atas pengalaman yang luar biasa serta selalu saling merangkul dan mendoakan sampai detik ini.

10. Kepada PPS Akselerasi III Dwi Rahayu, Dahlan, Sukmawan andria saputra, Juwita Nur Safitri, Dian Edi Putri, Yus Afrida, Edward, Rafika, Ayu, Syifa, Luthfi. Terimakasih sudah kebersamai selama masa PPS yang dipenuhi dengan kelelahan terimakasih untuk canda tawanya.
11. Kepada teman-teman seperjuangan kelas Muamalah C Angkatan 2016 yang selalu kebersamai hingga detik ini, yang sudah memberikan canda dan tawa serta mewarnai hari-hari ketika diperkuliahan atau bahkan diluar perkuliahan.

12. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah Subhanahu wata'ala. Akhir kata, saya memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah Subhanahu wata'ala. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Signifikansi Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	16
1. Jual Beli dalam Islam.....	16
a. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	17
b. Rukun dan Syarat Jual Beli	19
c. Macam-macam Jual Beli	24
d. Hukum (Ketetapan) Jual Beli	30
e. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam	32
f. Khiyar Jual Beli	39
g. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	40
2. Jual Beli di Dunia Maya (E-Commers)	41
3. Sistem Diskon	47
a. Pengertian Diskon.....	47
b. Tujuan Pemberian Diskon.....	49
c. Macam-macam Diskon	50

d. Faktor Terjadinya Diskon	53
4. Riba dalam Islam.....	55
a. Pengertian Riba.....	55
b. Macam-macam Riba.....	56
c. Dasar Hukum Riba.....	59
d. Perbedaan Riba dan Jual Beli	61
e. Hikmah diharamkan Riba	61
5. Gharar dalam Islam	62
a. Pengertian Gharar	62
b. Bentuk-bentuk Jual beli Gharar	63
B. Tinjauan Pustaka.....	65
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum tentang Onlineshop dan JNE di Kecamatan Kotabumi.	
1. Sejarah berdirinya Onlineshop dan JNE Kotabumi.....	70
2. Visi dan Misi Onlineshop dan JNE Kotabumi	71
3. Struktur Organisasi JNE Kotabumi.....	72
B. Deskripsi Data Penelitian tentang Onlineshop dan JNE Kotabumi.....	75
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Pelaksanaan Hak atas Diskon Pengiriman Barang dalam Jual Beli Online	81
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Hak atas Diskon Pengiriman Barang dalam Jual Beli Online.....	85
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	90
B. Rekomendasi	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul pengertian atau maksud dari skripsi ini dan sebelum melangkah kepada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang arti atau definisi dari istilah-istilah yang terkandung di dalam judul, maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam tentang Hak atas Diskon Pengiriman Barang dalam Jual Beli Online (Studi Kasus pada OnlineShop dan JNE Kotabumi Lampung Utara)” Adapun pengertian beberapa istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut :

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pandangan, pendapat, menyelidiki, mempelajari, dan lain sebagainya.¹ Sedangkan tinjauan hukum Islam adalah suatu pandangan atau tinjauan terhadap peraturan hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur’an maupun Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman (waktu) dan ruang dalam kehidupan manusia.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2011), h.1468.

² Al-Munawar Said Agil Husim, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: PT. Pemandani, 2004), h. 6.

Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu yang melekat pada setiap individu atau manusia untuk berkehendak atau memilih sesuatu.³

Diskon adalah merupakan pengurangan dari harga daftar yang diberikan oleh penjual kepada pembeli yang juga mengorbankan fungsi pemasaran atau menyediakan untuk dirinya sendiri.⁴

Pengiriman adalah proses, cara, atau perbuatan mengirimkan suatu objek yaitu berupa barang atau benda yang berwujud dan berjasad seperti buku, barang elektronik, dan lain sebagainya.⁵

Jual beli *online* /adalah merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli dengan media internet.⁶ Sedangkan kata *online* sendiri adalah perangkat keras seperti computer dan handphone yang terhubung dengan jaringan internet.⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah sebuah penelitian untuk meninjau secara tegas dan mendalam menggunakan Hukum Islam terhadap Praktik terhadap Hak atas Diskon Pengiriman Barang dalam Jual Beli Online di OnlineShop dan JNE Kotabumi Lampung Utara.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Gramedia 2011) h. 334

⁴ Arif Isnaini, *Model dan Strategi Pemasaran*, (Makassar: NTP Press, 2005), h. 89.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Gramedia 2011), h. 505.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2005), h. 67.

⁷ Ian Sommerville, *Software Engineering* (Universitas Gunadharma: Penerbit Erlangga, 2003), h. 20

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa alasan yang mendasari penelitian sehingga terdorong untuk membahas dan meneliti ini dalam bentuk skripsi sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Alasan objektifnya adalah dengan melihat munculnya masalah dalam sebuah praktik pemberian hak atas diskon pengiriman barang dalam jual beli online yang dalam transaksinya yaitu owner dari onlineshop sebagai penjual memberikan invoice total pembelanjaan kepada pembeli yang sudah disertai dengan ongkos kirim oleh sang penjual yang harus dibayar oleh sang pembeli kepada penjual sesuai dengan nominal yang tertera. Kemudian sang penjual mengirimkan barangnya kepada pihak pengiriman barang yaitu JNE untuk dikirimkan, kemudian dari pihak JNE memberikan diskon atau potongan harga dalam ongkos kirim tersebut kepada penjual karena onlineshop sering mengirimkan barang. Sedangkan ongkos kirim tersebut dibayar penuh sesuai invoice oleh sang pembeli yang tidak mengetahui tentang adanya diskon dalam ongkos kirim pengiriman barang ini yang sudah ditetapkan oleh sang penjual diawal akad.

2. Alasan Subyektif

- a. Judul skripsi Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak atas Diskon Pengiriman Barang dalam Jual Beli Online menurut saya sangatlah menarik untuk diteliti dan dikaji.

- b. Pembahasan ini memiliki relevansi dengan disiplin Ilmu yang ditekuni oleh penulis yaitu Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- c. Belum ada yang membahas pokok permasalahan tentang praktik terhadap hal atas diskon pengiriman barang dalam jual beli online.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allaah Subhanahu wata'ala adalah sebagai makhluk sosial. Maksudnya ialah manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain yang kemudian disebut dengan hidup bermasyarakat.⁸ Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.⁹ Dalam Islam hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya disebut dengan Muamalah. Menurut pengertian umum Muamalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia diluar ibadah. Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam rangka menjalin hubungan atau pergaulan manusia dengan manusia, sedangkan ibadah merupakan hubungan atau pergaulan manusia dengan Tuhan. Muamalah cakupannya sangat luas sekali dibidang perkawinan, waris, melakukan transaksi dan lain sebagainya.¹⁰

⁸ Abdurrahman Masduha, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam, (Fiqh Muamalah)*, cet. Ke-1, (Surabaya: Central Media, 1992), h. 74.

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet. Ke-3 (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri 2015), h. 5.

¹⁰ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 57.

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah Jual Beli (*al-bai'*) yang secara bahasa atau etimologi adalah penukaran barang dengan barang (barter).¹¹ Jual beli yaitu suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum islam).¹²

Dalam Islam Jual Beli haruslah dengan cara yang *Haq* (benar) dan bukan dengan cara yang *Bathil*, yang didasari dengan rasa saling ridha antara pihak yang melakukan transaksi tersebut. Allah Subhanahu Wa ta'ala berfirman dalam Q.S An-Nisaa ayat 29 sebagai berikut:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹³

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan Agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, yakni jual beli yang terhindar dari unsur riba,gharar, pemaksaan dan lain sebagainya. Serta harus didasari rasa suka sama suka antara masing-masing

¹¹ Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h 21.

¹² Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015). h. 159.

¹³ Enang Sudrajat, Syatibi AH, Abdul Aziz Sidiq, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Bogor: PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, 2013), h. 29

pihak yang menjadi salah satu syarat sah dalam jual beli.¹⁴ Seiring dengan berjalannya waktu, pada saat ini aktivitas ekonomi sebagai aspek terpenting dalam kehidupan manusia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Terlebih lagi dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang memudahkan manusia untuk bisa bertransaksi, sehingga proses kegiatan ekonomi tersebut semakin bervariasi dan semakin sering untuk dilakukan. Salah satu bentuk transaksi jual beli yang menggunakan teknologi adalah jual beli *online*. Jual beli *Online* ini dilakukan tanpa tatap muka seperti biasanya yaitu secara online melalui berbagai aplikasi, contohnya seperti pada aplikasi Instagram yang dimana setiap orang bebas ingin hanya sekedar membagikan moment atau bahkan berjualan secara online sekalipun.

Dalam pengiriman barangpun seiring dengan berjalannya waktu semakin banyak variasi dalam jasa pengiriman barang yaitu ada JNE, JNT, Tiki, dan lain sebagainya. Dalam hal ini seperti halnya pada JNE dalam transaksinya sering memberikan diskon atau potongan harga kepada pengirim barang dalam rangka untuk pemasaran yang memberikan peranan penting guna mempengaruhi konsumennya agar tetap memakai jasa mereka.

Masyarakat di Kotabumi merupakan masyarakat yang sudah tergolong masyarakat perkotaan. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa daerah perkotaan merupakan roda kegiatan Ekonomi. Tanpa kota, perkembangan dan Kemajuan ekonomi tidak dapat berlangsung seperti yang terjadi sekarang

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 278.

ini.¹⁵ Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini aktivitas ekonomi semakin variatif dan semakin intens dilakukan. Kreativitas pengembangan model transaksi dan produk semakin tinggi.¹⁶ Dengan semakin berkembangnya zaman maka semakin banyak para pemuda yang mengukung perkembangan perekonomian yang lebih maju untuk menopang kelangsungan hidupnya yaitu salah satunya dengan Jual beli *Online* dan Jasa Pengiriman Barang.

Dalam hal ini praktik Jual beli *Online* yang terjadi dikotabumi merupakan selayaknya jual beli *online* yang dilakukan pada daerah lain yaitu dengan memasarkan produknya kepada customer kemudian memberikan total pembelanjaan yaitu *invoice* kepada sang pembeli yaitu semisal total belanjanya dalah Rp.150.000,- kemudian penjual akan menghitung ongkos kirimnya melalui aplikasi cekongkirresi yang akan kemudian muncul secara otomatis berapa harga untuk ongkos jasa pengiriman semua ekspedisi, baik didalam maupun diluar pulau sekalipun yang langsung otomatis keluar dengan mengisi origin, destination, dan berapa kg beratnya. Kemudian setelah keluar harganya sesuai ekspedisi yang dipilih, maka akan diberi total kepada pembeli semisal harga barang Rp.150.000,- dengan ongkos kirim yaitu Rp.19.000,- maka total harga yang harus dibayar oleh pembeli adalah Rp.169.000,- . Kemudian setelah ditransfer oleh pembeli maka penjual akan mengirimkannya menggunakan jasa ekspedisi yaitu salah satunya di JNE. Pada Pihak JNE kemudian memberikan diskon potongan ongkos kirim

¹⁵ Adisasmita Rahardjo, *Pembangunan Ekonomi Perkotaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.14

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali pers, 2006), h. 8.

kepada penjual yaitu kisaran 5-10% karena sering menggunakan jasa ekspedisi mereka, hal ini memang sering diberikan kepada onlineshop besar ataupun kecil yang sering mengirimkan barang kepada ekspedisi tersebut.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti apakah pelaksanaan praktik terhadap hak atas diskon pengiriman barang dalam jual beli *online* sesuai dengan hukum Islam. Karena terdapat kerancuan dalam hak atas penerimaan diskon dalam pengiriman barang tersebut apakah untuk pembeli atau untuk penjual dan ditakutkan terdapat unsur *tadlis*, dan *gharar* pada transaksi ini. Yang menjadi permasalahannya lebih tepatnya adalah pemberian hak atas diskon itu sendiri, dan ditakutkan ada unsur *tadlis*, dan *gharar* yang menyalahi aturan syarat sah jual beli itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis termotivasi untuk meneliti masalah tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Hak atas Diskon Pengiriman Barang dalam Jual Beli Online” (Studi Kasus pada OnlineShop dan JNE Kotabumi Lampung Utara)

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian ini memfokuskan untuk meneliti bagaimana praktik terhadap hak atas diskon pengiriman barang dalam jual beli online di kotabumi dan pandangan hukum Islam tentang praktik tentang hak atas diskon pengiriman barang dalam jual beli online di kotabumi.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Hak atas Diskon Pengiriman Barang dalam Jual Beli Online di Kotabumi Lampung Utara ?
2. Bagaimanakah Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Hak atas Diskon Pengiriman Barang dalam Jual Beli Online di Kotabumi Lampung Utara ?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Hak atas Diskon Pengiriman Barang dalam Jual Beli Online di Kotabumi Lampung Utara.
- b. Untuk menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hak atas Diskon Pengiriman Barang dalam Jual Beli Online di Kotabumi Lampung Utara.

G. Signifikansi Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai padangan hukum islam terhadap praktik terhadap hak atas diskon pengiriman barang dalam jual beli *online*, dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman dan menambah hasil penelitian baru bagi civitas akademik Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

b. Secara praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan ilmu syari'ah di Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penelitian ini merupakan metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹⁷ Yaitu melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data atau informasi. Sebagai pendukung penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan literature kepustakaan dengan menggunakan referensi yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil dari penelitian terdahulu.

¹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet 7, (Bandung: Mandar Maju, 1996) h. 81.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis secara bertahap dan berlapis dengan kualitatif, bersifat deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi.¹⁸ Penelitian ini yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.

2. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁹ Yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara yaitu langsung bertemu dengan para pihak yang bersangkutan yaitu pihak Online Shop dan Pihak JNE. Sumber data primer ini diperoleh dari data-data yang tepat

¹⁸ Moh Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2006),h.10

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 106.

dari Kecamatan Kotabumi Lampung Utara Provinsi Lampung sebagai tempat penelitian dan pelaksanaanya penelitian tersebut.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.²⁰

3. Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu;

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian secara langsung tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.²¹ Observasi dilakukan secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini penulis akan mengobservasi Praktik terhadap Hak atas Diskon Pengiriman Barang dalam Jual Beli Online di Kotabumi Lampung Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena yang terjadi terkait masalah yang akan diteliti.

b. Wawancara (*Interview*)

Metode *Interview* atau wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan

²⁰ *Ibid*, h.126.

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 154.

cara mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada pihak yang bersangkutan.²² Untuk memperoleh data yaitu dilakukan wawancara dengan pihak Onlineshop yang pernah mengirimnkan barang di JNE dan tentunya dengan pihak ekspedisi JNE itu sendiri. Praktisnya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada para pihak yang bersangkutan yaitu pihak OnlineShop dan pihak JNE di Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau *variabel* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger agenda dan sebagainya.²³ Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah buku-buku *Fiqh* serta dokumen-dokumen yang penulis peroleh dilapangan. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan Transaksi Onlineshop dengan pihak ekspedisi JNE.

4. Partisipan dan Tempat Penelitian

Dalam suatu penelitian yang bersifat kualitatif maka akan dibutuhkan seseorang untuk dijadikan sebagi informan penelitian yang dimana dalam penelitian ini, penulis mengambil atau mencari 9 (Sembilan) orang sebagai informan yang dijelaskan sebagai berikut; 1

²² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 188.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

(satu) orang Pemilik Onlineshop Dzeemarexclusive yang pernah mengirimkan barang di JNE tersebut, kemudian 5 (lima) pembeli yang pernah membeli barang di Onlineshop tersebut, serta 3 (tiga) orang karyawan yang bekerja di ekspedisi JNE Kotabumi Lampung Utara. Maka dengan demikian, penulis berharap mendapatkan informasi secara detail, lengkap dan akurat serta sesuai dengan rumusan masalah. Sedangkan untuk tempat penelitian dan para informan yang ada dalam penelitian ini yang akan dilibatkan adalah pemilik Onlineshop, pembeli (*customer*), dan juga karyawan (*staff*) yang bekerja di JNE Kotabumi Lampung Utara.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, dan klarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.²⁴ Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Editing adalah pemeriksaan kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.
- b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.

²⁴ Moh Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bmi Aksara,2006), h.75.

- c. Interpretasi yaitu melakukan pengecekan terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
- d. Sistematis yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²⁵

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan kualitatif melalui cara berfikir Induktif. Metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁶ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Praktik terhadap Hak atas Diskon Pengiriman Barang dalam Jual Beli Online di Kotabumi Lampung Utara.

²⁵ *Ibid.* h. 75-77.

²⁶ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015), h.182.

BAB II KAJIAN TEORI

1. Teori Jual Beli

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa (*etimologi*), Jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari *Ba'i* (jual beli) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan.²⁷

Jual beli secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus juga membeli atau jual beli.

Menurut Hanafiah pengertian Jual beli (*al-ba'i*) secara definitive yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*), yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.²⁸

²⁷ A Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung : Permatanet Publishing, 2015), h.103


²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2012), h.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara'* (hukum Islam).²⁹

B. Dasar Hukum Jual Beli

1. Al-Qur'an

a. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (2): 275



Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Kadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³⁰

²⁹ A Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung : Permatanet Publishing, 2015), h.104

³⁰ Enang Sudrajat, Syatibi dan Abdul Aziz Sidqi, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Bogor: PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, 2013), h. 47.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini juga menolak argument kaum musyrikin (kafir) yang menentang diterapkannya syariat jual beli dalam Al-Qur'an. Kaum musyrikin (kafir) tidak mau mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Qur'an dan menganggapnya identik dan sama dengan ribawi, dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.

b. Firman Allah dalam surat An-Nisa' (4): 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan Agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, yakni jual beli yang terhindar dari unsur riba, gharar, pemaksaan dan lain sebagainya. Serta harus didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak yang menjadi salah satu syarat sah dalam jual beli.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 83.

2. Al-Hadis

Diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Rifa'ah bin Rafi' al-Bazzar dan al-Hakim tentang jual beli, adapun hadis tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ بْنِ عَبْدِ يَعْنِي جَدَّهُ رَافِعِ بْنِ عَبْدِ يَعْنِي قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Diriwayatkan dari Rifa'ah ibn Rafi' ibn Khadij dari kakenya, Rafi' ibn Khadij berkata, Nabi Shalallahu ‘alaihi wasaalam pernah ditanya “pekerjaan apakah yang paling baik?” beliau menjawab, “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR. Bazzar disahkan oleh Al-Hakim).³²

Berdasarkan nash diatas kaum muslimin telah ijma tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung didalamnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lainnya. Ia senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu pun tanpa ada ganti atau imbalannya. Oleh karena itu, jual beli dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang

³² Shahih At-Targhib: 2/141 no. 1688

dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.³³

Jual beli akan sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli di kalangan Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi (*muathah*). Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli di kalangan Jumhur ada empat, yaitu *ba'i waal-musyitari* (penjual dan pembeli), *tsaman wa nabi'* (harga dan barang), *sighat* (ijab dan kabul).³⁴

1. Rukun (unsur) Jual beli ada tiga yaitu:

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang
- c. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Rukun (unsur) Jual beli ada tiga, yaitu :

1. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian

³³ A Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet publishing, 2015), h.104.

³⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 65

tersebut.³⁵ Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain, penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*). Sedangkan Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).³⁶

2. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah:

- a. Barang yang diperjualbelikan harus ada
- b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan
- c. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu.
- d. Barang yang diperjualbelikan harus halal.
- e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- f. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Jual beli dapat dilakukan terhadap barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang

³⁵ Yusuf Alsubaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah dan aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, Alih Bahasa: Erwandi Tarmizi, (TTP: Darul Ilmi,tt), h. 6.

³⁶ A Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h.104

ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

3. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama. Ada dua bentuk akad, yaitu:

- a. Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan ijab Kabul. Ijab ialah pernyataan pihak pertama dalam suatu akad yang menunjukkan kehendak untuk melakukan akad. Sementara Kabul ialah penerimaan dari pihak kedua dalam sebuah akad.³⁷ Misalnya penjual berkata: “Baju ini saya jual dengan harga Rp. 10.000,- Kabul, yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian. Misalnya, Pembeli berkata : “Barang saya terima”.
- b. Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan mu’athah. Misalnya, Pembeli memberikan uang seharga Rp. 10.000,- kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak.³⁸

Sedangkan untuk syarat dalam jual beli adalah sebagai berikut, yang mana suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

³⁷ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), h. 86

³⁸ Yusuf Alsubaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah dan aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, Alih Bahasa: Erwandi Tarmizi, (TTp: Darul Ilmi,tt), h. 6.

a. Saling rela antara kedua belah pihak

Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam Surah An-nisaa'(4): 29 dan Hadist Nabi Riwayat Ibnu Majah : *“Jual Beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)”*.

b. Pelaku akad

adalah orang yang diperbolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizing walinya. Kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain.

c. Harta yang menjadi Objek

Harta yang menjadi Objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: *“Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu”*.

d. Objek transaksi

Adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamr dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi Riwayat Ahmad: *“Sesungguhnya allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut”*. Selain itu, objek transaksi atau barang yang biasa

diserahterimakan tidak sah apa bila menjual sesuatu yang hilang seperti jual mobil hilang, dan burung di angkasa karena tidak dapat diserahterimakan. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi Riwayat Muslim: “*Dari Abu Hurairah r.a. Bahwa Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli gharar (penipuan)*”.

e. Objek jual beli

Yaitu harus diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.

f. Harga harus jelas saat transaksi

Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya”. Hal ini berdasarkan Hadist Riwayat Muslim.³⁹

D. Macam- macam Jual beli

Jual beli diklasifikasikan dalam banyak pembagian dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Diantara pembagian tersebut, yaitu:⁴⁰

1. Klasifikasi Jual beli dari sisi Objek Dagangan
 - a. Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang
 - b. Jual beli *ash-sharf* atau *Money Changer*, yakni penukaran uang dengan uang

³⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2012),h.104

⁴⁰ Shalah Ash-Shawl, Abdullah Al-Muslim, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), h.88-89

- c. Jual beli *muqayadhah* atau barter, yakni menukar barang dengan barang.

2. Klasifikasi Jual beli dari sisi Standarisasi Harga

- a. Jual beli *Bargaen* (Tawar-menawar), yaitu jual beli dimana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.
- b. Jual beli amanah, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan harga modal jualannya. Dengan dasar jual beli ini, jenis jual beli tersebut terbagi menjadi tiga jenis lain, yaitu:
 - 1) Jual beli *murabahah*, yakni jual beli dengan modal dan prosentase keuntungan yang diketahui.
 - 2) Jual beli *wadhi'ah*, yakni jual beli dengan harga dibawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui,
 - 3) Jual beli *tauliyah*, yakni jual beli dengan menjual barang dengan harga modal, tanpa keuntungan dan kerugian. Sebagian ahli fikih menambahkan lagi jual beli yaitu jual beli *isyarak* dan *mustarsal*. Jual beli *Isyarak* adalah menjual sebagian barang dengan sebagian uang bayaran. Sedangkan jual beli *mustarsal* adalah jual beli dengan harga pasar. *Mustrasil* adalah orang lugu yang tidak mengerti harga dan tawar menawar.
- c. Jual beli *muzayadah* (lelang), yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut.

Kebalikannya disebut *munaqashah* (obral). Yakni si pembeli menawarkan diri untuk membeli barang dengan kriteria tertentu, lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian si pembeli akan membeli dengan harga termurah yang mereka tawarkan.

3. Pembagian Jual beli dilihat dari cara pembayaran

- a. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung
- b. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
- c. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran yang sama-sama tertunda.

Berikut adalah beberapa klasifikasi hukum jual beli yang terkait dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:

a. Jual beli sah dan halal

Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukum jual beli adalah diperbolehkan. Jual beli yang diperbolehkan yaitu jual beli yang halal.

b. Jual beli sah tetapi haram

Apabila jual beli tersebut melanggar syariat, seperti jual beli pada saat ibadah, hingga melalaikan ibadah. Jual beli dengan menghadang barang sebelum sampai pasar. Jual beli dengan menimbun barang hingga menimbulkan spekulasi dan lain sebagainya.

c. Jual beli tidak sah dan haram

Apabila memperjual belikan benda yang dilarang oleh *syara'*. Misalnya jual beli tanah sejauh lemparan batu, jual beli buah yang masih

dipohon dan belum tampak hasilnya, jual beli binatang dalam kandungan dan lain sebagainya.

d. Jual beli sah dan disunnahkan

yaitu seperti jual beli dengan dimaksudkan menolong untuk meringankan beban orang lain.

e. Jual beli sah dan wajib

Seperti menjual barang milik orang yang sudah meninggal untuk membayar hutangnya.⁴¹

Sedangkan Menurut Para Ulama Jual Beli dibagi menjadi beberapa macam, yaitu :

a. Ulama Hanafiyah, membagi jual beli dari segi setidaknya ada tiga bentuk, yaitu:

1. Jual beli yang *shahih*

Yaitu suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain dan tidak tergantung pada khiyar lagi. Misal, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi penipuan harga dan harga buku itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya *shahih* dan mengikat kedua belah pihak.

⁴¹ Dja'far Amir, *Ilmu fiqh* (Solo: Ramadhani, 1991), h. 161.

2. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan *syara'*. Jenis-jenis jual beli yang *bathil* antara lain:

- a). Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli yang seperti ini tidak sah atau *bathil*. Misal, memperjualbelikan buahan yang putiknya pun belum muncul dipohon.
- b). Menjual barang yang tidak boleh diserahkan oleh pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh ulama *fiqh* dan termasuk ke dalam kategori *bai al-gharar* (jual beli tipuan)
- c). Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu semua terdapat unsur tipuan.
- d). Jual beli benda-benda najis, seperti khamr, babi, bangkai, dan darah, karena semua itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung harta.
- e). Jual beli *al-'arbun*, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah. Tetapi apabila pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual, menjadi *hibah* bagi penjual.

f). Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, tidak boleh diperjual belikan.

3. Jual beli *fasid* adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Jenis-jenis jual beli *fasid*, antara lain:

a). Jual beli *al-majhul*, yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak dapat diketahui, dengan syarat kemajhulannya bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhulannya bersifat sedikit, maka jual belinya sah.

b). Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.

c). Menjual barang *ghaib* yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli.

d). Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.

e). Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harta, seperti khamr, babi, bangkai, dan darah.

f). Jual beli ajal, misalnya seseorang menjual barangnya kepada orang lain yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli barang itu dengan harga yang lebih rendah, sehingga pertama tetap berhutang kepada penjual. Jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba.

- g). Jual beli anggur dan buah-buahan lainnya untuk tujuan pembuatan khamr.
 - h). Jual beli dengan dua syarat. Misalnya, seperti ungkapan pedagang yang mengatakan, “Jika tunai harganya Rp. 50.000,- dan jika berutang harganya Rp. 75.000,-”.
 - i). Jual beli barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya membeli tanduk kerbau pada kerbau yang masih hidup.
 - j). Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.
- b. Ulama Malikiyah, membagi jual beli dari segi terlihat atau tidaknya barang dan kepastian akad, antara lain:
1. Jual beli dilihat dari segi terlihat atau tidaknya barang, yaitu:
 - a). Jual beli yang *hadur*, artinya barang yang dijadikan objek jual beli nampak pada saat transaksi berlangsung.
 - b). Jual beli yang barangnya dianggap kelihatan seperti jual beli salam. Dikatakan jual beli salam itu karena orang yang memesan sanggup menyerahkan uang modal di majelis akad.
 2. Jual beli dilihat dari segi kepastian akad, yaitu:
 - a). Jual beli tanpa Khiyar
 - b). Jual beli Khiyar.⁴²

D. Hukum (Ketetapan) Jual beli

Hukum atau ketetapan yang dimaksud yakni penetapan barang milik pembeli dan penetapan uang milik penjual. Hak penjual dan hak pembeli yang

⁴² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalat), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 125-128

termasuk kedalam akad adalah segala aktivitas yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan konsekuensi oleh akad tersebut, seperti menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat, khiyar dan lain-lain. Pengertian harga dan barang jualan, secara umum barang jualan adalah perkara yang menjadi tentu dengan ditentukan. Sedangkan pengertian harga secara umum adalah perkara yang tidak tentu dengan ditentukan. Definisi tersebut sebenarnya sangat umum sebab sangat bergantung pada bentuk dan barang yang diperjual belikan seperti penetapan uang muka.⁴³

Ketetapan barang jualan dan harga, hukum-hukum yang berkaitan dengan barang jualan dan harga antara lain:⁴⁴

- a. Barang jualan disyariatkan haruslah yang bermanfaat, sedangkan harga tidak disyariatkan demikian.
- b. Barang jualan disyariatkan harus ada dalam kepemilikan penjual, sedangkan harga tidak disyariatkan demikian.
- c. Tidak boleh mendahulukan harga pada jual beli pesanan, sebaliknya barang jualan harus didahulukan.
- d. Orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli, sedangkan yang bertanggung jawab atas barang jualan adalah penjual.
- e. Menurut ulama Hanafiyah, akad tanpa menyebutkan harga adalah rusak akadnya dan akad tanpa menyebutkan barang jualan adalah batal.

⁴³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 86.

⁴⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, juz IV, H.405-406.

- f. Barang jualan rusak sebelum penyerahan adalah batal, sedangkan bila harga rusak sebelum penyerahan, tidak batal.

E. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Berkenaan dengan hal ini, Wahtahal Al-Juhaili membagi:⁴⁵

- a. Jual beli yang dilarang karena ahliyah atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain:

- a). Jual beli orang gila

Maksudnya adalah bahwa jual beli yang dilakukan orang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

- b). Jual beli anak kecil

Maksudnya adalah bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumazzis*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara ringan.

- c). Jual beli orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

⁴⁵ Abi Abdikllah Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhori*, Jilid III, H. 12

d). Jual beli *Fudhul*

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengamboil hak orang lain (mencuri).

e). Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros)

Maksudnya dalah bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

f). Jual beli *Majla'*

Yaitu adalah jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain:

a). Jual beli *Gharar*

Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli yang demikian tidak sah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَشْتَرُوا الشَّمَكَ فِي لُمَاءٍ فَإِنَّهُ غُرُورٌ (رواه احمد)⁴⁶

⁴⁶ Ahmad bin Hanbal kitab musnadnya; Bab musnad Abdullah bin Mas'ud hadist nomor: 3494

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud, bahwa Nabi Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini termasuk gharar (menipu)”.

b). Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Maksudnya adalah bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

c). Jual beli *Majhul*

Yaitu jual beli singkong yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut Jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

d). Jual beli sperma binatang

Maksudnya adalah bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapinjantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram. Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ر.ع. قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص.م. عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

(رواه البخاري)⁴⁷

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA berkata : Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam telah melarang menjual sperma (mani) binatang”.

e). Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (*Al-qur’an*)

⁴⁷ Shahih Bukhari: kitab At-Tijarah, juz 3, h. 74, bab 2.

Maksudnya adalah bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram. Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ جَابِرِ ر.ع. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ
يَبَعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ وَالْأَصْنَامَ (رواه البخاري ر مسلم)⁴⁸

Artinya: “Dari Jabir RA, Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: sesungguhnya Allah dan rasulnya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala”.

f). Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.

Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum Nampak jelas. Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ر.ع. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. نَهَى بَيْعَ حَيْلِ الْحَبَلَةِ
(رواه البخاري و مسلم)⁴⁹

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya”.

g). Jual beli *Muzabanah*

Yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang.

h). Jual beli *Muhaqallah*

⁴⁸ Imam Bukhari: kitab shahih Al-bukhari

⁴⁹ Kitab Hadits Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam hadits, no. 15

Adalah jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan).

i). Jual beli *Mukhadharah*

Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

j). Jual beli *Mulammasah*

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

k). Jual beli *Munabadzah*

Yaitu jual beli secara lempar melempar. Misalnya seseorang berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

c. Jual beli yang dilarang karena *Lafadz* (ijab Kabul)

a). Jual beli *Mu'athah*

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak penjual dan pembeli berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab Kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

b). Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan Kabul

Yaitu jual beli yang terjadi tidak sesuai antara pihak penjual dengan Kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

c). Jual beli *Munjiz*

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dianggap tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

d). Jual beli *Najasyi*

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dianggap tidak sah karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

e). Menjual diatas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang dengan cara menurunkan harga sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contoh seseorang berkata:

kembalikan saja barang itu ke penjualnya, nanti kamu beli barangku saja dengan harga lebih murah dari itu. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan atau persaingan tidak sehat diantara pedagang.

f). Jual beli di bawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum mereka tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dianggap kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

g). Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Contoh: jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, sebab dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan diantara pedagang (penjual).

f). Jual beli *tadlis*

Yaitu adalah jual beli dengan tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya, dan penipuan.⁵⁰ Jual beli seperti ini hukumnya adalah haram. Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

⁵⁰ Ahmad Sofwan Fauzi, Transaksi Jual-Beli Terlarang, *Jurnal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2, Agustus 2017

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنَّ تَفَرَّقَا وَبَيْنَنَا
 بُورِكٌ لَهُمَا فِي بَيْعَهُمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحَقَّتْ رَكَّةٌ بَيْنَهُمَا⁵¹

Artinya: “Dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Penjual dan pembeli memiliki khiyar (pilihan untuk membatalkan atau melanjutkan akad) selama berpisah. Jika keduanya berpisah dan berlaku transparan (menjelaskan barang dan harga apa adanya) maka diberikan berkah dalam jual-beli keduanya. Jika keduanya saling menyembunyikan (cacat) dan berdusta maka itu menghanguskan berkah jual-belinya (HR. al-Bukhari)

F. Khiyar Jual beli

Agama Islam adalah agama yang menjaga bentuk toleransi. Ia selalu memperhatikan keadaan dan kemaslahatan umum. Ia selalu berusaha menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi umat ini. Diantara bukti itu adalah aturan Islam tentang jual beli dengan memberikan hak memilih (*al-khiyar*) bagi pihak yang melakukan akad. Hal itu diharapkan pihak yang mengadakan akad tersebut dapat melakukan urusannya dengan leluasa dan dapat melihat kemaslahatan yang ada di belakang transaksi tersebut. Sehingga, ia dapat mengedepankan hal-hal yang mengandung kebaikan dan menghindari dari hal-hal yang tidak ada maslahatnya.⁵²

Khiyar menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.⁵³ Sedangkan menurut agama Islam *Khiyar* dibolehkan

⁵¹ Imam Bukhari: kitab shahih Al-bukhari, no. 1940.

⁵² Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 376-377

⁵³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2012),

memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh sesuatu hal, khiyar dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:

1. *Khiyar Majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), *khiyar* majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.
2. *Khiyar syarat*, yaitu penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata, “saya jual rumah ini dengan harga Rp.100.000.000,- dengan syarat khiyar selama tiga hari”.
3. *Khiyar ‘aib*, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata: “saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri didekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual.⁵⁴

G. Manfaat dan Hikmah Jual beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada yaitu dengan jalan suka sama suka.

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), h. 83-84

- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh yaitu dengan cara yang *bathil*.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang hallal tersebut.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak atau masyarakat.
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah Subhanahu wata'ala.

2. Jual Beli Dunia Maya (*E-Commers*)

Praktik bisnis sebenarnya sudah dilakukan pada zaman Nabi. Praktik ini lebih dikenal dengan istilah jual beli atau perniagaan sesuai dengan mekanisme yang terjadi pada zaman itu. Seiring dengan perkembangan zaman dan ditemukannya berbagai macam *tools* misalnya ditemukannya mesin, perangkat teknologi informasi dan bentuk bisnis yang lebih bervariasi yang fungsinya untuk memproses, mempercepat dan memproduksi barang atau jasa seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia maka banyak juga praktik bermuamalah yang pada zaman Nabi belum ada tetapi sekarang sedang marak-maraknya, misalnya praktik jual beli secara online yang dilakukan melalui komputer yang tersambung internet dengan mekanisme "*klik*" maka barang sudah dapat diterima oleh pembeli tanpa mengetahui siapa penjualnya, munculnya kekuatan komunitas melalui jejaring sosial, yang menciptakan kekuatan dan pengaruh yang luar biasa dalam transaksi bisnis, teknologi *mobile*

phone yang menjadi kebutuhan primer bagi para pebisnis dan praktik jual beli saham melalui mekanisme transaksi spot maupun *forward*.⁵⁵

Transaksi jual beli di dunia maya atau *e-commers* adalah merupakan salah satu produk dari internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya melalui media komunikasi, yaitu seperti kabel telepon, serat optic, satelit atau gelombang frekuensi.⁵⁶

E-commers atau transaksi elektronik merupakan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan system informasi. *E-commers* atau Electronic commerce merupakan suatu kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*customer*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan pedagang penata (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu disebut Internet.

E-commers merupakan salah satu implementasi dari bisnis *online*. Ketika membahasa mengenai bisnis online maka tidak akan terlepas dari transaksi, seperti jual beli via internet. Transaksi inilah yang kemudian dikenal dengan *electronic commerce* yang merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer.

Model transaksi jual beli di dunia maya saat ini berkembang sangat pesat. Bahkan transaksi pun menggunakan berbagai sarana yang ada di dalam

⁵⁵ Nur Asnawi, Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h.21.

⁵⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), h.

dunia maya. Transaksi di dunia maya umumnya menggunakan media sosial seperti *facebook, instagram, twitter, whatsapp*, dan lain sebagainya. Dalam transaksi di dunia maya antara para pihak yang bertransaksi tidak bertemu langsung, akan tetapi dapat berkomunikasi langsung yaitu baik secara audio maupun *audio visual*. Akad dalam transaksi elektronik di dunia maya berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara tertulis. Jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli yang dilakukan via teknologi modern sebagaimana disebutkan tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka transaksi semacam ini sah. Maksudnya ialah sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat, dan sebaliknya, apabila tidak terpenuhi maka tidak sah.

Pada umumnya penawaran dan akad dalam transaksi elektronik dilakukan secara tertulis, yaitu dimana suatu barang dipajang di laman internet dengan dilabeli harga tertentu. Kemudian bagi konsumen atau pembeli yang menghendaki maka mentransfer uang sesuai dengan harga yang tertera dan ditambah dengan ongkos kirim.⁵⁷

Suatu akad dilakukan dengan isyarat saja bisa absah, terlebih lagi dengan menggunakan tulisan, gambar maupun ilustrasi yang lebih jelas. Isyarat dalam akad pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum sebagaimana penjelasan dengan lisan. Hal ini berdasarkan kaidah:

⁵⁷ *Ibid*, h. 30-34

الإشارة المعهودة للأخرس كاللبيبا باللسان.⁵⁸

“Isyarat (yang dapat dipahami) bagi orang bisu (hukumnya) sama dengan penjelasan dengan lisan”.

Transaksi elektronik penjualan barang yang ditawarkan melalui internet merupakan transaksi tertulis. Jual beli dapat menggunakan transaksi secara lisan dan tulisan. Keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqihiyah*:

الكتاب كالحطاب⁵⁹

“Tulisan (mempunyai kekuatan hukum) sebagaimana ucapan”.

Akad jual beli yang dilakukan secara tertulis sama hukumnya dengan akad yang dilakukan secara lisan. Berkaitan dengan kaidah ini *al-Dasuqi* mengatakan:

“Sah hukumnya akad dengan tulisan dari kedua belah pihak atau salah satu dari mereka menggunakan ucapan sementara yang lain menggunakan tulisan”.

Kalangan Malikiyah, Hanbaliyah dan sebagian Syafi’iyah berpendapat bahwa tulisan sama hanya dengan lisan dalam hal sebagai indikasi kesuka-relaan, baik saat para pihak yang melakukan akad hadir maupun tidak. Namun demikian, hal ini tidak berlaku untuk akad nikah.⁶⁰

⁵⁸ Jalaluddin As-suyuthi, *Al-Asybah wan Nazhoir*, (Darul kutub ilmiah-beirut : 1990 M /1411 H), h. 135

⁵⁹ Abdul Wahab Khallaf, *‘ilm Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Kuwaitiyyah, 1388 H/ 1968 M), h. 227

⁶⁰ *Ibid*, h. 55

Hukum transaksi via teknologi modern seperti telepon, handphone, iPad, Tablet, atau media internet lainnya telah dibahas oleh Mukhtamar VI Fiqh Islam yang dilaksanakan di Jeddah Saudi Arabia, Mukhtamar menyebutkan sebagai berikut:

1. Apabila transaksi telah dilakukan oleh dua pihak yang bertemu langsung secara fisik, tidak saling melihat dan mendengar satu sama lain, serta hanya menggunakan perantara surat, faksmile, atau internet, maka transaksi tersebut telah sah dan mengikat secara hukum dengan syarat kedua belah pihak saling memahami dan menerima maksud transaksi secara tepat.
2. Apabila transaksi dilakukan oleh dua belah pihak yang berjauhan dengan perantara telepon atau media teknologi modern lainnya, maka transaksi kedua belah pihak tersebut berlaku sebagaimana transaksi yang dilakukan secara langsung (*face to face*).
3. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap transaksi yang dilakukan dengan alat teknologi modern tersebut dengan batasan waktu tertentu, maka dia tidak dapat menarik kembali transaksi yang telah dilakukan.
4. Transaksi via teknologi modern tersebut tidak berlaku pada akad nikah, karena dalam akad nikah disyaratkan adanya saksi, tidak berlaku pada tukar menukar, karena adanya syarat penyerahan, dan jual beli inden, karena disyaratkan *down payment*.

5. Apabila terjadi pemalsuan, pengingkaran atau kekeliruan maka hukum yang berlaku sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung (*face to face*). Dalam hal ini dalam transaksi elektronik ada system pengawasan sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya hak para pihak yang melakukan transaksi. Sistem pengawasan ini dikenal dengan *procces control* yang menjadi bagian dari proses transaksi elektronik.

Transaksi jual beli via media elektronik dianggap sebagai *ittihad al-majlis*, sehingga akad jual beli tersebut sah, karena masing-masing *muta'aqdain* saling menegtahui dan mengetahui obyeknya (*al-mabi*”) sehingga tidak terjadi gharar (ketidakjelasan). Dengan demikia maka akan terealisasi ijab dan qabul yang didasari suka sama suka.

Berdasarkan berbagai pendapat ulama dan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka cukup jelas bahwa transaksi perdagangan atau jual beli yang dilakukan via media elektronik hukumnya adalah sah. Kecanggihan media elektronik dapat membuat suasana dalam dunia maya menjadi seolah nyata. Namun demikian, transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi kinayah yang keabsahannya dan kekuatan hukumnya sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung (*sarih*).⁶¹

⁶¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), h. 34-48.

3. Sistem diskon

A. Pengertian Diskon

Potongan harga atau Diskon menurut Syabbul Bachri dikenal dalam istilah *fuqaha'* dengan sebutan *al-naqis min al-tsaman* (pengurangan harga).⁶² Diskon juga disebut dengan istilah *khasn*. Diskon dalam jual beli Islam terdapat pada akad *muwadla'ah* atau *Al-Wadi'ah*. Akad *muwadla'ah* merupakan bagian dari prinsip jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (*discount*). Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.⁶³

Menurut Tjiptono Diskon adalah merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai penghargaan atas aktivitas tertentu dari pembeli yang menyenangkan bagi penjual.⁶⁴

Soemarso juga menjelaskan bahwa potongan penjualan atau potongan tunai (*cash discount*) adalah potongan harga yang diberikan apabila pembayaran dilakukan lebih cepat dari jangka waktu kredit.⁶⁵

Sedangkan menurut Carthy yang dikutip oleh Arif Isnaini, definisi diskon merupakan pengurangan dari harga daftar yang diberikan oleh

⁶² Syabbul Bachri, *Promosi Produk Dalam Perspektif Hukum Islam*, Artikel Antalogi Kajian Islam vol. 15 No. 1 (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010), 15.

⁶³ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h. 27.

⁶⁴ Indri Kartika dewi, Pengaruh diskon terhadap keputusan pembelian dan kepuasan pelanggan bisnis online, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 56 No. 1, Maret 2018.

⁶⁵ Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), 162

penjual kepada pembeli yang juga mengorbankan fungsi pemasaran atau menyediakan fungsi tersebut untuk dirinya sendiri. Potongan harga dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat dalam perencanaan strategi pemasaran.⁶⁶

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat diperoleh pengertian bahwa diskon adalah potongan harga yang diberikan kepada pembeli dengan harga yang ditetapkan yang biasanya merupakan strategi dalam promosi.⁶⁷

Diskon atau potongan harga merupakan sesuatu yang umum digunakan yang dapat berguna sebagai daya Tarik bagi pembeli untuk membeli dalam jumlah besar. Manfaat yang diperoleh bagi penjual adalah penjualan dalam jumlah banyak akan mengurangi biaya produksi tiap unitnya. Sedangkan manfaat bagi pembeli adalah akan mengurangi biaya pesan dan pembayaran harga satuan lebih rendah dari biasanya, tetapi kerugian yang dapat timbul adalah membengkaknya biaya penyimpanan karena pemesanan yang lebih besar akan meningkatkan inventory.

Sistem diskon dilakukan dengan cara memotong beberapa persen dari harga asli, sehingga harga yang ditawarkan berkurang dari harga asli penawaran produk. Besarnya diskon itu biasanya dinyatakan dalam bentuk prosentase (%).⁶⁸

⁶⁶ Arif Isnaini, *Model dan Strategi Pemasaran*, (Mkassar:Ntp Press, 2005), h.89.

⁶⁷ Henry Simamora, *Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h. 154.

⁶⁸ Redaksi Wahyu Media, *Super Referensi Rumus Fisika & Matematika SMP* (Jakarta: Penerbit Wahyu Media, 2008), h. 2016.

B. Tujuan Pemberian Diskon

Tujuan pemberian potongan harga atau diskon yang dilakukan penjual terhadap produk atau jasa yang akan dijualnya menurut Karande dan Kumar adalah suatu bentuk untuk mengurangi produk yang tersimpan dan juga meningkatkan penjualan pada kategori paroduk-produk tertentu.⁶⁹

Sedangkan tujuan diadakannya diskon atau potongan menurut NitiseMITO yang dikutip oleh Arif Isnaini adalah:⁷⁰

1. Yaitu mendorong pembeli untuk membeli barang atau jasa yang dijual dalam jumlah banyak atau besar sehingga volume penjualan diharapkan akan bisa naik, pemberian potongan harga akan berdampak terhadap konsumen, yaitu terutama dalam pola pembelian konsumen yang akhirnya juga berdampak terhadap volume penjualan yang diperoleh perusahaan.
2. Pembelian tersebut dapat dipusatkan perhatiannya pada penjual, sehingga ini dapat menambah atau mempertahankan langganan penjual yang bersangkutan.
3. Merupakan *sales service* yang bisa menarik terjadinya transaksi pembelian tersebut.

⁶⁹ Karande dan Kumar yang dikutip Ferdian C.S, h. 7

⁷⁰ Arif Isnaini, *Model dan Strategi Pemasaran*, (Mkassar:Ntp Press, 2005), h.90

C. Macam-macam Diskon

Menurut Kotler dan Keller, jenis-jenis diskon terbagi menjadi tiga, yaitu:⁷¹

1. Diskon tunai, yaitu potongan harga bagi pembeli yang membayar langsung ditempat.
2. Diskon musim, yaitu potongan harga yang melakukan pembelian diluar musim atau dihari-hari besar saja.
3. Potongan harga, yaitu potongan harga yang diberikan kepada konsumen dari harga resmi yang sudah tertera.

Sedangkan Menurut Philip Kotler dalam buku Manajemen Pemasaran ada beberapa macam bentuk dari diskon yang lebih jelas, yaitu:⁷²

a. Diskon tunai

Diskon tunai adalah merupakan pengurangan harga untuk pembeli yang segera membayar tagihannya atau membayar tagihan tepat waktu. Diskon tunai ini biasanya ditetapkan sebagai suatu persentase harga yang tidak perlu dibayar. Jika mana faktur dibayar dalam beberapa hari tertentu, dan jumlah penuh harus dibayar jika pembayaran melampaui dalam periode diskon. Contoh yang umumnya adalah “2/10, net 30”, yang berarti bahwa pembayaran akan jatuh tempo dalam 30 hari, tetapi pembeli dapat mengurangi 2% jika membayar tagihan dalam 10 hari.

Diskon tersebut harus diberikan untuk semua pembeli yang memenuhi

⁷¹ Indri Kartika dewi, Pengaruh diskon terhadap keputusan pembelian dan kepuasan pelanggan bisnis online, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 56 No. 1, Maret 2018.

⁷² Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran : Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Kontrol* (Jakarta: PT. Prehallindo, 2005), h. 162.

persyaratan tersebut. Diskon tersebut itu biasanya digunakan dalam banyak hal industry dan bertujuan meningkatkan likuiditas penjual dan mengurangi biaya tagihan dan biaya hutang tak tertagih.

b. Diskon Kuantitas (*quantity discount*)

Merupakan pengurangan harga bagi pembeli yang sudah membeli dalam jumlah yang besar. Contohnya adalah, “\$10 per unit untuk kurang dari 100 unit, dan \$9 per unit untuk 100 unit atau bahkan lebih”. Menurut undang-undang di Amerika Serikat, diskon kuantitas harus ditawarkan sama untuk pelanggan dan tidak melebihi penghematan biaya yang diperoleh penjual karena menjual dalam jumlah besar. Penghematan ini meliputi pengurangan biaya penjualan, persediaan, dan bahkan pengangkutan. Diskon ini juga dapat diberikan atas dasar tidak kumulatif (berdasarkan tiap pesanan yang dilakukan) atau atas dasar kumulatif (berdasarkan jumlah unit yang dipesan untuk satu periode). Diskon memberikan insentif bagi pelanggan untuk membeli lebih banyak dari seorang penjual dan tidak membeli dari banyak sumber.

c. Diskon Fungsional (*Functional Discount*)

Diskon fungsional juga disebut diskon perdagangan (*Trade Discount*), ditawarkan oleh produsen pada para anggota saluran perdagangan jika mereka melakukan fungsi-fungsi tertentu seperti menjual, menyimpan, dan melakukan pencatatan. Produsen boleh memberikan diskon fungsional yang berbeda bagi saluran perdagangan

yang berbeda karena fungsi-fungsi mereka yang berbeda, tetapi produsen harus memberi diskon dalam tiap saluran perdagangan.

d. Diskon Musiman (*Season Discount*)

Diskon musiman merupakan pengurangan harga untuk pembeli yang membeli barang atau jasa diluar musimnya. Diskon musiman memungkinkan penjual mempertahankan produksi yang lebih stabil selama setahun. Produsen ski akan menawarkan diskon musiman untuk pengecer pada musim semi dan musim panas untuk mendorong dilakukannya pemesanan lebih awal, Hotel, motel, dan perusahaan penerbangan juga menawarkan diskon musiman pada periode-periode yang lambat penjualannya.

e. Potongan (*Allowance*)

Potongan merupakan pengurangan dari daftar harga. Misalnya, potongan tukar tambah (*trade-in allowance*) dan potongan promosi (*propotional allowance*). Potongan tukar tambah adalah penguangan harga yang diberikan untuk menyerahkan barang lama ketika membeli barang yang baru. Potongan tukar tambah paling umum terjadi dalam industry mobil dan juga terdapat pada jenis barang tahan lama lain. Potongan promosi merupakan pengurangan pembayaran atau harga untuk memberi imbalan pada penyalur karena berperan serta dalam pengiklanan dan program pendukung penjualan.

D. Faktor Terjadinya Diskon

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan memberikan potongan harga kepada produk yang dijualnya. Menurut Bukhari Alma ada beberapa hal yang menyebabkan dilakukan pemberian potongan harga kepada konsumen, yaitu:⁷³

- a. Konsumen membayar lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan.
- b. Pembelian dalam jumlah besar.
- c. Untuk mengunggulkan pasar melalui biaya yang lebih rendah.

Menurut Anne Ahira, dalam penerapannya strategi diskon tidak dilakukan secara serampangan atau pada sembarang kondisi. Langkah atau kebijakan ini menyangkut beberapa kondisi, diantaranya yaitu:⁷⁴

- a. Produk melimpah

Strategi diskon diterapkan ketika jumlah produk yang ada cukup melimpah atau jauh melebihi jumlah permintaan yang ada. Untuk itu diperlukan langkah agar *stock* produk yang besar tidak macet atau justru malah menumpuk dan memenuhi gudang. Apalagi hukum ekonomi menyebutkan bahwa besarnya *supply* yang tidak dibarengi peningkatan demand akan mendorong terjadinya penurunan harga.

- b. Rendahnya Permintaan Pasar

Kondisi ini bisa berupa rendahnya tingkat konsumsi masyarakat akibat rendahnya pendapatan ataupun terjadinya krisis ekonomi

⁷³ Bukhari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta, 2000), h. 132.

⁷⁴ Anne Ahira, "Menyorot Pengertian Diskon dan Strategi Bisnis", <http://www.anneahira.com/pengertian-diskon.html>, diakses 12 Desember 20:22 WIB.

sehingga menyebabkan lesunya *sector riil*. Seperti halnya dengan hukum ekonomi, rendahnya demand atau permintaan pasar terhadap suatu produk akan mendorong terjadinya penurunan harga. Pada kondisi semacam ini penurunan harga merupakan konsekuensi logis dari kondisi pasar yang ada. Sehingga pengertian diskon sebagai langkah menurunkan harga merupakan keharusan yang dilakukan pengusaha agar tetap bertahan, bukan suatu strategi bisnis. Ketika diskon diberikan melalui trik promosi yang memikat sehingga berhasil mengkondisikan pasar sekaligus merangsang masyarakat untuk membeli, itu baru bisa disebut strategi bisnis yang cukup jitu.

c. Persaingan Harga

Suatu bisnis tentu tidak terlepas dari masalah persaingan. Berkumpulnya sejumlah usaha sejenis di suatu wilayah akan mendorong meningkatnya persaingan yang terjadi. Indikator yang paling mudah untuk memenangkan pertarungan adalah dengan menereapkan harga yang lebih rendah dibanding pesaing lain. Apabila ada satu usaha yang memulai dengan menurunkan harga produk, maka akan memancing pengusaha lainnya untuk berlaku sama, yaitu dengan menurunkan harga atau memberikan diskon yang lebih besar.

4. Riba dalam Islam

A. Pengertian Riba

Riba menurut pengertian bahasa berarti *Az-Ziadah* (tambahan). Yang dimaksudkan di sini ialah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.⁷⁵

Ibn al-‘Arabi al-Maliki dalam kitabnya *Ahkam Al-Qur’an*, sebagaimana dikutip Syafi’i Antonio, menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah tambahan (*ziyadah*), namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur’ani yaitu “setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah”.⁷⁶

Menurut bahasa riba juga memiliki beberapa pengertian, yaitu:⁷⁷

1. Bertambah (*الزِّيَادَةُ*), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
2. Berkembang, berbunga (*النَّامُ*), karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
3. Berlebihan atau menggelembung, kata-kata ini berasal dari firman Allah:

Bumi jadi subur dan gembur (Al-Hajj:5).

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba menurut Al-Mali ialah:

عَقْدٌ وَقَعَ عَلَى عَوْضٍ مَّخْصُوصٍ خَيْرٌ مَّعْلُومٍ التَّمَاثِلِ فِي مَعْيَارِ الشَّرْعِ حَا
لَةَ الْعَقْدِ أَوْ مَعَ تَأْخِيرٍ فِي الْبَدَلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung: Al-ma’arif:1977), h. 117

⁷⁶ Efa Rodiah Nur, *Riba dan Gharar*, Jurnal Al-‘Adalah, Vol.XII, No. 3, Juni 2015

⁷⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 57-58

Artinya: “Akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut syara’, ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya”.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, istilah riba berasal dari kata r-b-w, yang digunakan dalam Al-Qur’an sebanyak dua puluh kali. Secara terminologi riba dapat dikatakan juga sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok secara *bathil*, sehingga hukumnya diharamkan.⁷⁸

Riba sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai “*usury*”. Sedangkan secara terminologi riba yaitu sebagai berikut:⁷⁹

- a. Menurut Ulama Syafi’iyah, riba adalah bentuk transaksi dengan cara menetapkan pengganti tertentu (*iwadh makhshush*) yang tidak diketahui kesamaanya (dengan yang ditukar), dalam ukuran syar’i pada saat transaksi atau disertai penangguhan terhadap kedua barang yang dipertukarkan ataupun terhadap salah satunya.
- b. Menurut Ulama Hanafiyah, riba adalah nilai lebih yang tidak ada pada barang yang ditukar berdasarkan ukuran syar’i yang dipersyaratkan kepada salah satu pihak yang berakad pada saat transaksi.
- c. Menurut Ulama Hanabilah, riba adalah pertambahan sesuatu yang dikhususkan.

B. Macam-macam Riba

Riba bisa diklasifikasikan menjadi empat, yaitu sebagai berikut:⁸⁰

- a). Riba *Al-Fadhl*

⁷⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.77-78

⁷⁹ *Ibid*, h.78

⁸⁰ Abdul Aziz Muhammad Azim, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 217

Riba *Al-Fadhl* adalah kelebihan yang terdapat dalam tukar menukar antara tukar menukar benda-benda sejenis dengan tidak sama ukurannya, seperti satu gram emas dengan seperempat gram emas, maupun perak dengan perak.

Hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Shalallahu ‘alaihi wasallam , sebagai berikut:

بِالدَّهَبِ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّهَبُ
وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ
اسْتَزَادَ رَبًّا⁸¹

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Emas dengan emas, setimbang dan semisal; perak dengan perak, setimbang dan semisal; barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka (*tambahannya*) itu adalah riba”. (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

b). Riba *Al-Yadd*

Riba *Al-Yadd*, yaitu riba dengan berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Misalnya, seseorang membeli satu kuintal beras. Setelah dibayar, si penjual langsung pergi sedangkan berasnya dalam karung belum ditimbang apakah cukup atau tidak.

c). Riba *An-Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* adalah tambahan yang disyaratkan oleh orang yang mengutang dari orang yang berutang sebagai imbalan atas penangguhan

⁸¹ Muslim bin hajjaj an naisaburi, *Shahih Muslim*, (Mesir: dar At-turots Al-‘arabi-beirut), h. 1337

(penundaan) pembayaran utangnya. Misalnya si A meminjam uang Rp. 1.000.000,- kepada si B dengan perjanjian waktu mengembalikannya satu bulan, setelah jatuh tempo si A belum dapat mengembalikan utangnya. Untuk itu si A menyanggupi memberi tambahan pembayaran jika si B mau menunda jangka waktunya. Mengenai hal ini Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam menegaskan bahwa:

d). Riba *Qardhi*

Riba *qardhi* adalah riba yang terjadi karena adanya proses utang piutang atau pinjam meminjam dengan syarat keuntungan (bunga) dari orang yang meminjam atau yang berhutang. Misalnya, seseorang meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- kemudian diharuskan membayarnya Rp. 750.000,-. Terhadap bentuk transaksi ini dapat dikategorikan menjadi riba, seperti sabda Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam:

Para Ulama' telah sepakat menyatakan bahwa riba terdapat pada dua perkara, yakni pada jual beli dan pada penjualan atau pinjaman atau sebagainya yang berada dalam tanggungan.

Riba dalam tanggungan terdiri dari dua jenis yang salah satunya telah disepakati sebagai riba Jahiliyah yang dilarang. Demikian itu karena orang-orang Jahiliyah memberikan pinjaman dengan mengambil tambahan melalui penundaan pembayaran. Mereka berkata, "Tundalah aku, kelak kuberikan tambahan untukmu". Dan inilah yang dimaksud oleh Nabi pada haji wada' sebagai berikut:

الْأَوَانِ رَبًّا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رَبِّ الْعَبَّاسِ ابْنِ عَبْدِ الْطَّلَبِ وَالثَّانِي ضَعٌ وَتَعَجَّلَ⁸²

Ingatlah, sesungguhnya riba Jahiliyah telah dihapuskan, dan riba yang pertama saya hapuskan adalah riba al-Abbas bin Abdi ‘Al-Muthalib. Sedang yang kedua adalah riba “hapuskan dan bersegeralah” (riba nasi’ah).

C. Dasar Hukum Riba

Al-qur’an telah menyinggung keharaman riba secara kronologis diberbagai tempat. Pada periode Makkah turun firman Allah dalam Surah Ar-Ruum ayat 39, yaitu:⁸³

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ط وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.

Pada periode Madinah turun ayat yang secara jelas dan tegas tentang keharaman riba, terdapat dalam surat Ali-Imran ayat 130, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

⁸² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 3*, (Semarang: Asy-Syifa’, 1990), h. 9

⁸³ Abdul Aziz Muhammad Azim, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 217-221

Dan ayat terakhir yang memperkuat keharaman riba yaitu yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 278-279, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

Dua ayat terakhir di atas mempertegas sebuah penolakan secara jelas terhadap orang yang mengatakan bahwa riba tidak haram kecuali jika berlipat ganda. Allah tidak memperbolehkan pengembalian utang kecuali mengembalikan modal pokok tanpa ada tambahan.

Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim secara jelas riba adalah perbuatan yang haram, termasuk salah satu dari lima dosa besar yang membinasakan.

Dalam hadist lain keharaman riba bukan hanya kepada pelakunya, tetapi semua pihak yang membantu terlaksananya perbuatan riba sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Muslim:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ
وَكَاتِبَهُ وَشَا هِدْيِهِ وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ⁸⁴

“Dari Jabir Rhadiyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: Mereka semua sama”. (HR. Muslim).

D. Perbedaan Riba dengan Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu cara pemenuhan kebutuhan manusia, manusia tidak akan mungkin bisa memenuhi kebutuhannya tanpa terikat dengan orang lain.

Oleh karena itu manusia melakukan transaksi, bahkan tidak ada hari dilalui manusia tanpa transaksi. Karena transaksi merupakan kegiatan sehari-hari manusia maka Allah menghalalkan jual-beli. Akan tetapi, jika manusia tidak cermat dalam memenuhi aturan Islam tentang Jual beli, bisa-bisa manusia terjerumus kedalam transaksi riba.

Diantara perbedaan jual beli dengan riba adalah adanya sesuatu tambahan pada suatu akad yang tidak sesuai syara’, karena bisa memberatkan salah satu pihak dan agama Islam melarang hal semacam ini. Sedangkan dalam jual beli tambahan atau laba di sahkan dengan cara yang telah ditentukan syara’.⁸⁵

E. Hikmah diharamkannya Riba

Sudah menjadi sunatullah bagi umat Islam bahwa apapun yang diharamkan oleh Allah itu banyak mengandung mudharat dibandingkan dengan

⁸⁴ Shahih: (mukhtasar Shahih Muslim), juz 3 no.1598

⁸⁵ Abu Fajar Al Qalamidan, Abdul Wahid Al Banjary, *Tuntunan jalan lurus dan benar*, (tanpa kota: Gitamedia Press, 2004), h. 379.

mashlahatnya. Begitupun dengan diharamkannya riba, adapun bahaya yang terkandung dalam riba sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Fajar Al Qalami dan Abdul Wahid Al Banjary adalah:⁸⁶

- a. Ia dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengikis habis semangat kerjasama/ saling menolong sesama manusia. Padahal semua agama terutama Islam amat menyeru agar manusia saling tolong menolong. Di sisi lain Allah membenci orang yang mengutamakan kepentingan sendiri dan orang yang memeras hasil kerja orang lain.
- b. Riba akan menimbulkan adanya mental pemboros yang malas bekerja, dan juga bisa menimbulkan kebiasaan menimbun harta tanpa kerja keras, sehingga seperti pohon benalu yang hanya bisa menghisap tumbuhan lainnya.
- c. Riba merupakan cara menjajah. Karena itu orang berkata, “penjajahan berjalan dibelakang perdagangan dan pendeta. Dan kita telah mengenal riba dengan segala dampak negatifnya di dalam menjajah Negara kita”.
- d. Setelah semua ini, Islam menyeru agar manusia suka mendermakan harta mereka kepada saudaranya dengan baik yakni ketika saudaranya membutuhkan bantuan.

5. Gharar dalam Islam

A. Pengertian Gharar

Secara etimologi berarti risiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta pada jurang kebinasaan. Sedangkan menurut terminologis Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, gharar yaitu transaksi

⁸⁶ *Ibid*, h, 380

yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.⁸⁷

Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut. Menurut imam Nawawi, gharar merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam.⁸⁸

B. Bentuk-bentuk Jual beli Gharar

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk gharar yang dilarang beberapa diantaranya adalah:⁸⁹

- a). Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.
- b). Tidak ada kepastian tertentu tentang barang yang dijual.
- c). Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- d). Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.
- e). Mempermainkan harga. Dalam transaksi, harga barang dicantumkan dua kali atau tiga kali lipat dari harga pasaran.

⁸⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.104

⁸⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.147

⁸⁹ *Ibid*, h. 147

f). Cara lain adalah mengimport atau mengekspor barang tidak sesuai dengan dokumen yang ada.

Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok:⁹⁰

- a). Unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan.
- b). Unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh satu pihak terhadap pihak lainnya.

C. Kriteria Gharar yang diharamkan

Bai' al-Gharar adalah setiap jual beli yang mengandung ketidakjelasan dan perjudian. Gharar dihukumi haram bilamana terdapat salah satu kriteria berikut:⁹¹

a. Jumlahnya besar

Jika gharar yang sedikit tidak mempengaruhi keabsahan akad, seperti: pembeli mobil yang tidak mengetahui bagian dalam mesin atau pembeli saham yang tidak mengetahui rincian asset perusahaan. Ibnu Qayyim berkata: “gharar dalam jumlah sedikit atau tidak mungkin dihindari niscaya tidak mempengaruhi keabsahan akad, berbeda dengan gharar besar atau gharar yang mungkin dihindari”.

b. Keberadaannya dalam akad mendasar

Jika gharar dalam akad hanya sebagai pengikat tidak merusak keabsahan akad. Dengan demikian menjual binatang ternak yang bunting, menjual binatang ternak yang menyusui dan menjual sebagian buah yang

⁹⁰ Efa Rodiah Nur, *Riba dan Gharar*, Jurnal Al-'Adalah Vol. XII, No. 3, Juni 2015

⁹¹ *Ibid*, h. 147-148

belum matang dalam satu pohon dibolehkan. Walaupun janin, susu dan sebagian buah tersebut tidak jelas, karena keberadaannya hanya sebagai pengikut.

- c. Akad yang mengandung gharar bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak.

Jika suatu akad mengandung gharar dan akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak hukumnya sah dan dibolehkan. Ibnu Taimiyah berkata:” *Mudharat* gharar dibawah riba, oleh karena itu diberi *rukhsah* (keringanan) jika dibutuhkan oleh orang banyak, karena jika diharamkan mudharatnya lebih besar daripada dibolehkan”.

- d. Gharar terjadi pada akad jual beli.

Jika gharar terdapat pada akad hibah hukumnya dibolehkan. Misalnya, seseorang bersedekah dengan uang yang ada dalam dompetnya padahal dia tidak tahu berapa jumlahnya. Atau seseorang yang menghadiahkan bingkisan kepada orang lain, orang yang menerima tidak tahu isi dalam bingkisan tersebut, maka akadnya sah walaupun mengandung gharar.

B. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu

informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian Eka Wahyu Pradani (2019) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli online aplikasi android (studi kasus pada pemilik akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Jual Beli online aplikasi android di Bandar Lampung, dilakukan dengan yaitu melakukan pemesanan terlebih dahulu. Pemesanan dapat dilakukan dengan menghubungi penjual melalui whatsapp, Direct Message pada Instagram dan line pada pemilik akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip. Setelah melakukan pemesanan dan telah dikonfirmasi oleh penjual atau pemilik akun tersebut, maka hal selanjutnya adalah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan, bisa melalui transfer bank ataupun melalui pulsa operator. Kemudian setelah itu barulah penjual memproses pesanan pembeli dalam jangka waktu 1jam sesuai dengan jenis aplikasi apa yang dibeli. Dalam jangka waktu tersebut penjual bekerja dengan menggunakan aplikasi lucky patcher secara bertahap hingga memenuhi pesanan pembeli, setelah itu maka pembeli dapat menikmati aplikasi premium tersebut dengan fitur lengkap. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa jual beli online aplikasi android ini tidaklah sah dan merupakan jual beli yang dilarang untuk dilakukan, karena tidak

terpenuhinya beberapa ketentuan dalam jual beli seperti status kepemilikan penjual terhadap objek yang diperjual-belikan.⁹²

2. Penelitian Ahmad Daud (2017) yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang pembulatan timbangan pada Jasa Pengiriman Barang (Studi PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pembulatan timbangan pada Jasa Pengiriman Barang, dilakukan dengan konsumen menjumpai pihak JNE, pihak JNE memberikan informasi berat paket barang (dibulatkan) kemudian konsumen memilih servis apa yang diinginkan untuk mengirim barangnya. Setelah memilih salah satu dari beberapa servis tersebut, konsumen membayar ongkos kirim yang telah ditetapkan berdasarkan tujuan wilayah pengiriman dan hasil timbangan perkilogram. Pada transaksi disini pihak JNE tidak memberitahukan adanya pembulatan timbangan pada berat paket barang yang akan dikirimkan karena pihak JNE berasumsi bahwa semua konsumen sudah mengetahui tentang adanya pembulatan timbangan. Yaitu jika barang yang beratnya 0,1-0,99 ons maka dibulatkan menjadi 1kg. Barang yang lebih dari 1,3ons, maka dibulatkan menjadi 2kg, begitupun seterusnya. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa

⁹² Eka Wahyu Pradani "*Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli online aplikasi android (studi kasus pada pemilik akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung)*". (Skripsi Program Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019)

praktik pembulatan timbangan jasa pengiriman barang pada JNE di Bandar Lampung tidaklah diperbolehkan atau haram.⁹³

3. Penelitian M. Ikhsam (2017), yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli dengan sistem Diskon (Studi pada Toko Bata Jl. Yos Sudarso Kecamatan Pnajang Kota Bandar Lampung)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Jual beli dengan sistem Diskon dilakukan dengan yaitu diskon diberikan pada barang-barang yang dijual secara eceran hampir setiap hari dan juga ketika memasuki musim-musim tertentu misalnya saat akan lebaran. Kemudian Toko bata menyebutkan bahwa diskon yang mereka lakukan pada hari-hari tertentu agar masyarakat lebih tertarik dan mengenal produk mereka. Kemudian system pemberian diskon dan besarnya diskon yang diberikan toko bata memberikan diskon pada beberapa barangnya yang merupakan produksi sendiri maupun produksi pabrik dan mengikuti perkembangan harga pasar sehingga harga menjadi naik tetapi kemudian diturunkan dengan memberikan diskon. Jadi, sebelum Toko Bata memberikan diskon ia mengubah kebijakan harga barang produksinya baru setelah itu diberikan diskon. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa praktik jual beli dengan system diskon di Toko Bata ini adalah haram (tidak dibolehkan) karena mengandung unsur penipuan.⁹⁴


⁹³ Ahmad Daud, "Tinjauan Hukum Islam Tentang pembulatan timbangan pada Jasa Pengiriman Barang (Studi PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung)". (Skripsi Program Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017)

⁹⁴ M. Ikhsan, "Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli dengan sistem Diskon (Studi pada Toko Bata Jl. Yos Sudarso Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung)". (Skripsi Program Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017)

Meskipun pada dasarnya judul-judul skripsi di atas memiliki permasalahan yang hampir sama, namun substansi dan lokasi penelitian yang diajukan berbeda. Pada judul skripsi ini peneliti mencoba mencari pandangan hukum Islam terhadap hak atas diskon pengiriman barang dalam jual beli online lebih mengarah pada aspek hak pemberian diskon yang sepatutnya menjadi hak pembeli atau penjual.

Selain itu juga obyek penelitian skripsi ini juga berbeda dengan relevansi diatas, skripsi ini berfokus di Onlineshop dan JNE Kotabumi Lampung Utara, dan dalam praktiknya memiliki banyak perbedaan dengan relevansi tersebut di atas.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa judul skripsi yang diajukan oleh penulis memiliki substansi yang berbeda dengan karya-karya ilmiah yang telah ada. Oleh karena itu permasalahan Hak atas diskon pengiriman barang dalam jual beli online di Onlineshop dan JNE Kotabumi Lampung Utara ini sangat menarik dan layak untuk diteliti.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azim, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Abdurrahman Masduha, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam, (Fiqh Muamalah)*, cet. Ke-1. Surabaya: Central Media, 1992

Abi Abdikllah Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhori*, Jilid III

Abdul Wahhab Khallaf, *‘ilm Ushul Fiqh*, Mesir: Dar al-Kuwaitiyah, 1388 H / 1968 M.

Abu Fajar Al Qalamidan, Abdul Wahid Al Banjary, *Tuntunan jalan lurus dan benar*, tanpa kota: Gitamedia Press, 2004.

Adisasmita Rahardjo, *Pembangunan Ekonomi Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Ahmad bin Hanbal kitab musnadnya, Bab musnad Abdullah bin Mas’ud

Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh* Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013.

A. Khumed Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet publishing, 2016

Al-Munawar Said Agil Husim, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: PT.Pemadani, 2004.

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* Jakarta: Prenada media, 2003

Arif Isnaini, *Model dan Strategi Pemasaran*, Makassar: NTP Press, 2005.

Bukhari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Bandung: Alfabeta, 2000.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2011.

Dja'far Amir, *Ilmu fiqh*, Solo: Ramadhani, 1991.

Enang Sudrajat, Syatibi AH, Abdul Aziz Sidqi, *Al-qur'an dan Terjemahan*, Bogor: Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, 2013.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014.

Henry Simamora, *Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2000

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 3*, Semarang: Asy-Syifa', 1990.

Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali pers, 2006

Imam Bukhari: kitab shahih Al-bukhari

Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nazhoir*, Beirut: Darul kutub ilmiah

Karande dan Kumar yang dikutip Ferdian C.S, h. 7

Kartini Kartono, *Pengantar metodologi Riset Sosial..* Bandung: Mandar Maju, 1996

Kitab Hadits Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet. Ke-3. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri 2015

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta, 2015

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014

Moh Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Angkasa, 2006

Muslim bin Hajjaj an Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Ihya At-turots Al 'arobi

Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994

Nur Asnawi, Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran : Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Kontrol*, Jakarta: PT. Prehallindo, 2005.

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Redaksi Wahyu Media, *Super Referensi Rumus Fisika & Matematika SMP*, Jakarta:

Penerbit Wahyu Media, 2008.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, Bandung: Al-ma'arif:1977.

Shahih Bukhari: kitab At-Tijarah, juz 3

Shahih at-Targhib

Shahih: (Mukhtasar Shahih Muslim), juz 3

Shalah Ash-Shawl, Abdullah Al-Muslim, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta:

Darul Haq, 2008.

Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta,

2008

Suharsimi Arikunto *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, juz IV

Yusuf Alsubaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah dan aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, Alih Bahasa: Erwandi Tarmizi, TTP: Darul Ilmi, tt.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.

Jurnal

Ahmad Sofwan Fauzi, Transaksi Jual-Beli Terlarang, *Jurnal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2, Agustus 2017.

Efa Rodiah Nur, Riba dan Gharar, *Jurnal Al- 'Adalah*, Vol.XII, No. 3, Juni 2015.

Indri Kartika dewi, Pengaruh diskon terhadap keputusan pembelian dan kepuasan pelanggan bisnis online, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 56 No. 1, Maret 2018.

Syabbul Bachri, Promosi Produk Dalam Perspektif Hukum Islam, *Artikel Antalogi Kajian Islam* vol. 15 No. 1, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010

Sumber on-line

Anne Ahira. “Menyorot Pengertian Diskon dan Strategi Bisnis”. (On-line), tersedia di: <http://www.anneahira.com/pengertian-diskon.html> (12 Desember 2019)

Wawancara

Dita Anisa Uljannah, wawancara dengan penulis, Kotabumi Lampung Utara. Lampung, 16 Desember 2019

M. Arief Ilhami, wawancara dengan Penulis, JNE Kotabumi Lampung Utara. Lampung, 16 Desember 2019

Alvan Bahtiar, wawancara dengan Penulis, JNE Kotabumi Lampung Utara. Lampung, 16 Desember 2019

Dwinitami, wawancara dengan Penulis, JNE Kotabumi Lampung Utara. Lampung, 16 Desember 2019

Dian Puspitasari , wawancara dengan Penulis, Sukarame Bandar Lampung.
Lampung, 16 Desember 2019

Eka Ruliyanti, wawancara dengan penulis, rekaman telfon, Bandar Lampung, 16
Desember 2019.

Novitasari ,wawancara dengan Penulis,Bandar Lampung. Lampung, 16 Desember
2019

Hanifa Khairunnisa, wawancara dengan penulis, rekaman telfon, Bandar Lampung,
16 Desember 2019

Winahyu Habsari, wawancara dengan penulis, rekaman telfon, Bandar Lampung 16
Desember 2019.